

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan negara hukum, artinya segala kegiatan atau tindakan dalam bermasyarakat didasarkan kepada suatu aturan yang berlaku. Penyelidikan sebagai langkah awal dari penegakan hukum adalah sebuah tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyerahan berkas untuk mengumpulkan bukti dalam menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (Harahap, 2017, hal. 101) dan penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah, “sebuah tindakan mencari, mengumpulkan bukti yang bertujuan membuat terang kasus tindak pidana untuk menentukan tersangka.”

Tindak pidana adalah suatu peristiwa ataupun perbuatan yang melawan hukum dan mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. (AJ, 2018, hal. 31) Sementara untuk menegakkan tindak pidana, telah diatur dalam hukum acara pidana sebagai hukum formil. Hukum formil adalah hukum yang mengatur sedemikian mungkin tentang mekanisme dan proses agar Aparat Penegak Hukum (APH) dapat menegakkan keadilan. (Maman, 2021, hal. 2) Berdasarkan penjelasan penyelidikan dan penyidikan di atas, berikut terdapat perbedaan di antara penyelidikan dan penyidikan: (Ramdhan & Nusa, 2019, hal. 63)

1. Penyelidikan diarahkan kepada mencari, kemudian menemukan peristiwa yang diduga sebagai sebuah tindak pidana. Dalam penyelidikan, tindak pidana masih bersifat tidak diketahui;
2. Penyidikan dilakukan apabila tindak pidananya sudah diketahui dan diarahkan untuk mengumpulkan bukti-bukti agar dapat menemukan titik terang. Baik menemukan tersangka maupun pelaku dari tindak pidana.

Fakta bahwa penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri maupun terpisah dari fungsi penyidikan. (Maman, 2021, hal. 23-24) Penyelidikan maupun penyidikan merupakan salah satu pilar awal dalam penegakan hukum yang pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat yang diberi kewenangan. (Kader, 2014, hal. 1)

Penyidik, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah:

“Pejabat polisi atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi dan memiliki wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari berbagai bidang, memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang dapat diduga sebagai tindak pidana sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dalam lingkup masing-masing instansi. Dalam melakukan kewenangan penyelidikan dan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian (Hendra, 2021, hal. 391-392)

Kasus penambahan alat pada alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya (UTTP) terdapat di SPBU nomor 34-40314 dengan pemilik a.n PT. Karta Linggar Mandiri yang dikelola oleh PT. Masoem

beralamat di Jalan Raya Terusan Cicalengka Timur Kabupaten Bandung. Ditemukan alat elektronik berupa *Printed Circuit Board* (PCB) di dalam ruang Badan Hitung yang diduga bukan merupakan bawaan dari Pompa Badan Ukur, atau selanjutnya disebut Alat Tambahan pada PUBBM merek Tatsuno tipe GSA 2221 nomor seri AA 156369. PNS Metrologi Legal kemudian melakukan pengamanan (pembubuhan Segel Metrologi), sebelumnya dikelola oleh PT. Masoem sering didengar keluhan dari masyarakat terhadap SPBU yang berkaitan dengan takaran namun setelah melakukan pengamanan (pembubuhan Segel Metrologi), kasus penambahan alat ini tidak dilanjutkan ke proses peradilan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Metrologi Legal.

Kasus kedua dijumpai pada SPBU nomor 34-40323 yang berlokasi di Jalan Raya Rancaekek km. 2 Rancaekek Kabupaten Bandung, PPNS Metrologi Legal menemukan kawat segel Tanda Jaminan yang rusak (putus) di Badan Ukur cairan Pertamina Dex dalam PUBBM merek Tatsuno tipe SSB 4882 nomor seri AA 229665. Segel Tanda Jaminan yang rusak (putus) merupakan adanya salah satu indikasi Alat Tambahan yang dipasang pada PUBBM. Namun dalam kasus ini, penyidik juga tidak melanjutkan perkara hingga ke proses peradilan.

Peraturan Kapolri (Perkap) No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, menjelaskan bahwa pelaksanaan penyidikan dapat dilaksanakan apabila terdapat:

1. Pengaduan atau laporan polisi;

Terdiri dari:

a. Pengaduan atau laporan polisi model A

Dibuat oleh anggota atau Polisi yang mengetahui dan atau menemukan langsung perkara yang terjadi

b. Pengaduan atau laporan polisi model B

Dibuat oleh anggota atau Polisi yang berdasarkan pengaduan dari masyarakat sekitar

2. Surat perintah tugas;

Sekurang-kurangnya harus terdiri dari landasan atau motif penugasan, identitas petugas, ragam penugasan, tenggang penugasan, dan atasan yang memberi perintah untuk bertugas

3. Laporan hasil penyidikan;

Berisikan informasi tentang waktu, daerah, aktivitas, hasil penyelidikan, kendala, pendapat dan tinjauan

4. Surat perintah penyidikan;

Berisikan sekurang-kurangnya tentang landasan penyidikan, identitas petugas tim penyidik, ragam kasus yang disidik, atasan penyidik selaku pejabat yang memberi penugasan

5. Surat perintah dimulai penyidikan (SPDP)

Setelah surat perintah penyidikan terbit, SPDP akan dikeluarkan.

Penyidik sesuai dengan Pasal 7 KUHAP tentang kewenangan - kewenangan penyidik dalam melangsungkan kewajibannya serta Pasal 13 dan 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memaparkan bahwa:

“Dalam melakukan pekerjaan utamanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas melangsungkan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana harus sinkron dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Adapun kewenangan Penyidik yang diatur oleh Pasal 7 ayat (1) KUHAP dalam menangani tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian perkara (TKP);
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan; dan
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Penyidik dapat melakukan penyidikan terhadap pelaku usaha yang melakukan perbuatan memasang alat tambahan untuk PUBBM di SPBU. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha bahan bakar minyak

(BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), penggunaan dan pemakaian alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya (UTTP) sebagai alat tambahan yang berfungsi untuk mengubah takaran BBM diklasifikasikan sebagai perbuatan curang. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal menjelaskan bahwa:

“Dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang.”

Pompa ukur bahan bakar minyak (PUBBM) yang terdapat di SPBU, harus sudah disahkan yang artinya telah diberi keterangan-keterangan tertulis oleh Pegawai Negeri Sipil Metrologi Legal yang berwenang untuk melakukannya dan didasarkan oleh pengujian atas UTTP secara berkala. Hal ini dilakukan untuk mencegah penukaran dan atau perubahan yang dapat memengaruhi isi dan berat bersih, takaran atau jumlah yang sebetulnya dari BBM yang dijual dan diterima oleh konsumen. Berdasarkan hasil pengujian secara berkala, PUBBM akan dibubuhkan tanda tera.

Pasal 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 635/MPP/Kep/10/2004 menjelaskan:

“Tanda tera adalah cap yang dilekatkan dan/atau dipasang pada UTTP atau dokumen tertulis dalam bentuk stiker atau logo maupun wujud lainnya saat peneraan atau peneraulangan telah selesai dilakukan dan UTTP dinyatakan sah ataupun tidak untuk dipergunakan pada bidang Metrologi Legal.”

Pemakaian UTTP sebagai alat tambahan yang berfungsi untuk mengubah takaran BBM yang dijual kepada konsumen dapat diidentifikasi sebagai

pelanggaran pidana dan perbuatan tersebut melanggar beberapa pasal yang tertulis dalam Undang-undang, yaitu:

1. Pasal 382 bis KUHP

“Barangsiapa melangsungkan perdagangan dan perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang atau menyesatkan khalayak atau orang tertentu dan menimbulkan kerugian, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”

2. Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang  
Perlindungan Konsumen

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.”

3. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi  
Legal.

“Dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang.”

Metrologi Legal telah mengatur pelaksanaan penegakan terhadap tindak pidana dalam pasal 36 ayat (1) ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, yaitu:

“Pegawai instansi Pemerintah yang ditugasi dalam pembinaan Metrologi Legal yang melakukan pengawasan dan pengamatan diwajibkan menyidik tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-undang ini.”

Meskipun telah diatur dalam perundang-undangan, kenyataannya praktik pelaksanaan penegakan hukum di lapangan bagi pelanggar tindak pidana, terdapat PPNS yang telah ditugasi dalam pembinaan, pengawasan dan pengamatan Metrologi Legal tidak menyelesaikan penyidikan tindak pidana seperti yang telah ditentukan. Situasi ini menyebabkan ketidaksesuaian antara yang seharusnya (*das sollen*) secara Undang-undang atau normatif, berarti hal ini disebut sebagai hal yang bertentangan dengan apa yang seharusnya (*das sein*).

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, peneliti berinisiatif untuk mengkaji lebih dalam lagi dengan skripsi yang berjudul **“PENGAWASAN METROLOGI LEGAL TERHADAP PERBUATAN MEMASANG ALAT TAMBAHAN UNTUK POMPA UKUR BAHAN BAKAR MINYAK DI STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1981 TENTANG METROLOGI LEGAL”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, berikut adalah identifikasi masalah:

1. Bagaimana tugas dan wewenang PPNS Metrologi Legal menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dalam menangani perbuatan memasang alat tambahan untuk PUBBM di SPBU?
2. Bagaimana implementasi penerapan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal pada Direktorat Metrologi

dalam menangani perbuatan memasang alat tambahan untuk PUBBM di SPBU?

3. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh Direktorat Metrologi ketika menemukan perbuatan memasang alat tambahan untuk PUBBM di SPBU?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, berikut adalah tujuan penelitian ini dilaksanakan:

1. Untuk mengetahui tugas dan wewenang PPNS Metrologi Legal menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dalam menangani perbuatan memasang alat tambahan untuk PUBBM di SPBU;
2. Untuk mengetahui implementasi penerapan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal pada Direktorat Metrologi dalam menangani perbuatan memasang alat tambahan untuk PUBBM di SPBU;
3. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Direktorat Metrologi ketika menemukan perbuatan memasang alat tambahan untuk PUBBM di SPBU.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi kontribusi bagi ilmu hukum khususnya yang berkaitan dalam bidang hukum acara pidana.

## 2. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk Direktorat Metrologi saat melakukan implementasi penerapan hukum dalam menangani pelanggaran pidana perbuatan memasang alat tambahan untuk pompa ukur bahan bakar minyak di stasiun pengisian bahan bakar umum.

## E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia menjabarkan dalam sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila tersebut mempunyai arti bahwa keadilan sosial adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Kemudian sebagaimana sebagaimana telah dipaparkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara hukum yang memiliki arti bahwa Indonesia menggabungkan beberapa sistem hukum di dalam Undang-undangnya. Sehingga dapat diartikan jika semua kegiatan dalam bermasyarakat didasarkan kepada Undang-undang yang telah berlaku. Segala peraturan yang telah diundangkan harus semata-mata hanya dan untuk kemakmuran rakyat sebagaimana telah dicantumkan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk semata-mata kemakmuran rakyat.

Perwujudan dari kemakmuran rakyat itu sendiri dimulai dari keadilan yang merata. Keadilan menurut seorang Thomas Aquinas adalah hal yang patut dan bahkan sepatutnya bagi orang lain dan memiliki kesamaan

proporsional. (Rhiti, 2011) Kemudian John Locke juga memberikan pengertian dalam keadilan, yaitu: (Alwino, 2017)

“Setiap orang tidak boleh saling menghancurkan orang lain. Tidak boleh menghilangkan atau merusakkan hidup, kebebasan, kesehatan, anggota badan, atau milik properti.”

Salah satu kegiatan dalam masyarakat yang makmur adalah melakukan kegiatan usaha atau berbisnis. Pemaparan mengenai pengelolaan usaha atau berbisnis menurut L. R. Dicksee:

“Dalam berbisnis, sasaran primernya adalah untuk mencapai laba sebanyak mungkin dengan mengeluarkan modal paling sedikit.”

Sehingga, masyarakat yang berperan sebagai pelaku usaha memiliki probabilitas kuat untuk melakukan segala siasat agar mendapatkan laba berlipat-lipat dengan mengeluarkan modal yang cukup terbatas. Tidak sedikit, beberapa siasat yang dilakukan oleh masyarakat sebagai para pelaku usaha dapat digolongkan ke dalam bentuk pelanggaran tindak pidana.

Hoerber mengemukakan beberapa bentuk dari pelanggaran tindak pidana dalam menjalankan usaha, antara lain: (Aridhayandi, 2017)

1. Membuka usaha atau bisnis dengan cara melawan hukum, contohnya membuka usaha yang bertujuan membekukan usaha orang lain yang menjadi kompetitornya belaka;
2. Merintang atau mengganggu terjadinya kontrak;
3. Pencemaran nama baik seseorang dan atau usaha atau bisnislain (*defamation*) atau pencemaran kualitas barang perusahaan lain (*slander of quality atau trade libel*);
4. Implementasi perdagangan yang curang/tidak jujur (*unfair tradepractices*).

BAB XXV Perbuatan Curang Pasal 382 bis KUHP menjelaskan

bahwa:

“Perbuatan curang adalah tindakan culas guna memperdayai atau mengelabui massa atau segelintir orang.”

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memaparkan beberapa perbuatan yang tidak diperbolehkan dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan curang pada kegiatan berusaha atau berbisnis dalam BAB IV Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha, salah satu kategori perbuatan curang yang tidak diperbolehkan telah dijelaskan sebagaimana dalam Pasal 8 ayat 1 huruf (c):

“Pelaku usaha dilarang membuat produk dan/atau memperjualbelikan barang dan/atau jasa yang tidak sama dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran asli.”

Selain itu, dalam menjalankan usaha yang melibatkan pemakaian alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya, Pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal menjelaskan bahwa hal yang dilarang adalah:

“Memasang alat ukur, penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang.”

Secara keseluruhan dapat diartikan bahwa perbuatan curang ialah tindakan menipu yang menyesatkan beberapa dan atau banyak pihak untuk mendapatkan keuntungan bagi pelaku perbuatan curang dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Akibat dari perbuatan curang atau tidak jujur dalam usaha atau bisnis, secara hukum kemudian dipisahkan menjadi dua klasifikasi, yaitu:

1. Kerugian Materil, kerugian yang secara nyata diderita konsumen sebagai dampak dari perbuatan melawan hukum yang dilancarkan oleh pengusaha. (Jessie, 2016, abstrak)  
Kerugian materiil adalah kerugian yang dapat dinilai dengan uang dan benda; (Suharnoko, 2014, hal. 12)
2. Kerugian Immateril, yaitu kerugian yang dimungkinkan akan diterima pada kemudian hari dan nilainya belum diketahui seperti kerugian materil. (Bimo, 2011)

Sebagai negara hukum, penegakan hukum haruslah dilaksanakan secara adil oleh pejabat yang berwenang guna memberikan keadilan kepada masyarakat sesuai dengan sila kelima dalam Pancasila yaitu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penerapan hukum sebagai langkah lanjutan perbuatan curang, menurut Kelsen adalah penting dan berlaku bagi semua orang. Oleh karena itu, pelaksanaan penegakan hukum secara menyeluruh, harus dilakukan tanpa memandang harta, kedudukan, suku, ras, dan agama yang dianut oleh pelanggar tindak pidana maupun masyarakat sebagai konsumen yang merasa dirugikan. Sekalipun kesamarataan dalam adil sifatnya beragam pada setiap lingkungan dan kesamarataan dalam adil seutuhnya ditentukan oleh masyarakat berdasarkan keteraturan yang beredar pada lingkungan masyarakat tersebut. (Agus, 2012, hal. 85)

Pelaksanaan penerapan hukum diimplementasikan oleh pejabat negara yang diberi wewenang oleh suatu instansi. Wewenang yang diberikan kepada pejabat negara oleh suatu instansi, akan selalu beserta dengan alasan tujuan dan maksud diberikannya wewenang. (Nugraha, 2016, hal. 16)

Dalam pelaksanaan penerapan hukum, hukum kemudian menggolongkan 3 (tiga) aspek dalam asas legalitas, yaitu: (*Ibid*, hal. 17)

1. Wewenang;
2. Prosedur atau mekanisme;
3. Substansi.

Maknanya, wewenang, prosedur atau mekanisme dan substansi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dikarenakan dalam peraturan perundang-undangan sudah ditetapkan tujuan serta maksud pemberian wewenang kepada pejabat negara tentang prosedur atau mekanisme untuk memenuhi tujuan dan maksud yang berkaitan dengan substansinya.

Implementasi penerapan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini harus dilakukan sesuai dengan ruang lingkup pidana masing-masing, wewenang pejabat negara dari instansi yang memiliki keterlibatan, dan sistem kerjasama yang baik dalam mendukung tujuan yang hendak dicapai (Santoyo, 2008, hal. 199) agar kelak dalam praktik peradilan tidak dicampur adukan karena cacat prosedur yang disebabkan oleh kategori penyalahgunaan wewenang. (Nur Minarno, 2009, hal. 85 - 89)

Beberapa faktor yang menyebabkan penerapan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dalam sebuah instansi, yaitu: (Juwana, 2006, hal. 13)

1. Pembuatan peraturan perundang-undangan yang bermasalah;
2. Masyarakat lebih mencari kemenangan dibandingkan dengan keadilan;
3. Uang yang mengganggu penegakan hukum;
4. Penegakan hukum sebagai permainan politik, diskriminatif dan *ewuh pekewuh*;
5. Sumber daya manusia yang lemah;
6. Advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi;
7. Anggaran yang terbatas;
8. Penegakan hukum yang dipicu oleh viral dalam media massa.

Berbanding terbalik dengan realita, pengawasan dalam Metrologi Legal saat ini belum terimplementasikan dengan baik dalam penanganan perbuatan curang dihubungkan dengan Pasal 382 bis KUHP, Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal serta pelaksanaan pengawasan perbuatan memasang alat tambahan yang diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Implementasi penerapan hukum yang tidak sesuai dalam praktik lapangan memerlukan pemecahan dan solusi agar negara yang telah mengeluarkan kebijakan melalui institusi dapat memiliki tujuan untuk memperbaiki kinerja institusi dan aparat penegak hukum sehingga dapat menjamin ketentraman dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## **F. Metode Penelitian**

Terdapat tiga metode yang dapat diterapkan dalam penelitian yaitu metode penelitian yuridis normatif, metode penelitian hukum empiris, dan metode penelitian hukum normatif-empiris. Metode penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan penelitian yang akan dilaksanakan.

Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang sumbernya berasal dari studi kepustakaan ataupun penelusuran data sekundernya didasarkan kepada teori atau doktrin yang merujuk kepada norma-norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan sebagai acuan pantas manusia dalam berperilaku. (Amiruddin & Asikin, 2018, hal. 118) Prosedur yang dilakukan oleh peneliti, yaitu:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi yang diterapkan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, disebabkan data yang ditemukan dalam penelitian ini menguraikan tentang implementasi pelaksanaan penerapan hukum dalam pembuatan memasang alat tambahan untuk pompa ukur bahan bakar minyak di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Metrologi Legal dan bertujuan agar dapat menganalisis sedemikian ragam, sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesimpulan secara umum.

## **2. Metode Pendekatan**

Metode penelitian menurut penjabaran Prof. Dr. Sugiyono adalah cara ilmiah yang bertujuan dan berkegunaan tertentu untuk mendapatkan data. (Sugiyono, 2021, hal. 2)

Metode penelitian yang ditelusuri dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Faktor normatif dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dikaitkan dengan penerapan hukum dan aturan yang sedang berlaku hingga saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.

## **3. Tahap Penelitian**

Berikut adalah tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini:

a. Studi kepustakaan, yaitu data yang didasari oleh beragam peraturan perundang-undangan berdasarkan buku sebagai referensi tentang masalah-masalah yang terdapat pada penelitian. Tujuannya untuk memperoleh referensi tentang hukum, yang kemudian diseleksi dan diadaptasi sebagai tinjauan selanjutnya terhadap masalah-masalah dalam penelitian ini.

1) Bahan hukum primer, sebagai dasar peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan

implementasi pelaksanaan penerapan hukum dalam perbuatan memasang alat tambahan untuk pompa ukur bahan bakar minyak di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

- 2) Bahan hukum sekunder, sebagai bahan hukum yang memaparkan serta menjelaskan lebih detail tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal maupun penelitian terdahulu sebagai penunjang yang memiliki keterkaitan dalam penelitian ini.
  - 3) Bahan hukum tersier, sebagai bahan hukum tambahan. Bahan hukum tersier terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum dan internet.
- b. Studi lapangan dilakukan sebagai penunjang data dan referensi, diantaranya adalah melakukan pengolahan data yang berasal dari berkas perkara ataupun dokumen lainnya yang berasal dari pihak yang terlibat.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data penelitian ini memanfaatkan dokumen atau studi pustaka, dan wawancara. Pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan, yaitu alat pengumpulan data ditempuh menggunakan data tertulis dan berkas perkara sebagai pelengkap dan pendukung bahan penelitian.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam studi kepustakaan berupa laporan kejadian perkara, pengelompokan dan kodifikasi peraturan perundang-undangan, asas, doktrin, teori, buku, jurnal dan putusan pengadilan yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Alat pengumpulan data lain yang digunakan dalam penelitian ini termasuk *hand phone*, *flash disk*, kamera dan alat tulis.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang didapat dalam data sekunder berasal studi kepustakaan, kemudian telah disusun secara sistematis sehingga diperoleh bentuk dasar hukum, peraturan perundang-undangan dan ketentuan implementasi pelaksanaan penerapan hukum dalam pembuatan memasang alat tambahan untuk pompa ukur bahan bakar minyak di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Kemudian, data penelitian yang diperoleh akan diolah dengan cara kualitatif dan data penelitian yang didapatkan dari studi dokumen berupa berkas acara dapat digunakan sebagai penunjang. Hasil analisis dari penelitian ini disajikan secara deskriptif.

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tempat, yaitu:

### a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Saleh Adiwinata Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Kota Bandung;

2) Perpustakaan Kota Bandung, Jalan Seram No. 2, Citarum, Kota Bandung.

b. Instansi

Direktorat Metrologi Bandung, Jalan Pasteur No. 27 Kota Bandung.